



**BUPATI BULUNGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**PERATURAN BUPATI BULUNGAN**  
**NOMOR 64 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang:     a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
- Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5, angka 7, angka 8 angka 27 dan angka 28 Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Bulungan.
7. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau sebutan lain, yang selanjutnya disingkat BKPSDM yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bulungan yang bertugas merumuskan kebijakan dan pelayanan teknis bidang kepegawaian di Kabupaten Bulungan.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya singkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.

9. Tim Seleksi Pengembangan Aparatur selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang bertugas memverifikasi usulan, persyaratan dan merekomendasikan PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
12. Tugas Belajar adalah Penugasan oleh Bupati kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi diluar wilayah kerja.
13. Surat Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS sesuai persyaratan.
14. Penyesuaian Ijazah adalah Pengakuan gelar yang diperoleh untuk PNS.
15. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai negeri Sipil terhadap negara.
16. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan Kebudayaan Bangsa Indonesia.
17. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
18. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
19. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
20. Lembaga yang menangani pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
21. Satuan Kerja adalah pelaksana tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon II, III dan IV.
22. Formasi PNS adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
23. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka proses kenaikan pangkat berdasarkan ijazah yang diperoleh setingkat lebih tinggi, yang disesuaikan peraturan yang berlaku.
24. Akreditasi Lembaga Pendidikan adalah status lembaga pendidikan atau perguruan tinggi swasta tersebut telah terakreditasi atau terdaftar oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional.

25. SLTA adalah lembaga pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
  26. Diploma adalah lembaga pendidikan yang meliputi Diploma I, Diploma II dan Diploma III.
  27. Sarjana adalah gelar pendidikan yang meliputi Strata 1 (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3).
  28. Surat Pernyataan adalah pernyataan secara tertulis yang mengemukakan kesediaan/kesanggupan seseorang/kelompok untuk menanggung segala resiko yang berkaitan dengannya.
2. Diantara huruf h dan huruf i Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h1, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 5**

Tugas Belajar bagi PNS harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Untuk bidang ilmu yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
- d. Direkomendasikan oleh pimpinan Satuan Kerja;
- e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- f. Tidak sedang dalam proses / menjalani pidana/hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. Telah melaksanakan tugas minimal 3 (tiga) tahun setelah menjalani Tugas Belajar sebelumnya kecuali atas pertimbangan lain; dan
- h. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri, swasta atau luar negeri yang telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- h1. Melampirkan sebagai berikut:
  1. pernyataan akan menjalani masa pengabdian paling singkat 10 (sepuluh) tahun yang diketahui oleh Sekretaris Daerah; dan
  2. pernyataan tidak akan menuntut suami/istri yang PNS untuk diperbantukan pada Daerah tujuan Tugas Belajar.
- i. Batas Usia:
  1. Program Diploma I, Diploma II dan Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
  2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
  3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- j. Untuk daerah tertentu atau jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :

1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.

**3. Ketentuan Pasal 6 diubah sebagai berikut:**

**Pasal 6**

- (1) Pengecualian terhadap batas usia Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (i) dan huruf (j) bagi PNS tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan Tugas Belajar sebagai berikut:
    - a. Program Diploma III, Program Diploma IV dan Program Strata I (S1) harus sudah menyelesaikan Tugas Belajar paling tinggi usia 45 (empat puluh lima) tahun;
    - b. Program Doktor, Program Apoteker, Program Profesi Ners, Program Profesi Psikologi Klinik, Program Spesialis 1, Program Strata-II (S2) atau setara dan Program Strata III (S3) atau setara, Program Spesialis II atau setara, harus sudah Penyelesai menyelesaikan Tugas Belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun.
  - (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan Tahun 2020.
- 4. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, serta ayat (5) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 7**

- (1) Batas waktu penyelesaian pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan adalah:
  - a. Diploma I (D.I) paling lama 2 (dua) semester;
  - b. Diploma II (D.II) paling lama 4 (empat) semester ;
  - c. Diploma III (D.III) paling lama 6 (enam) semester;
  - d. Program Strata I (S-1)/Diploma IV (D.IV) paling lama 8 (delapan) semester; dan
  - e. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 4 (empat) semester;
  - f. Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 8 (delapan) semester; dan
  - g. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 2 (semester) sesuai kebutuhan dan persetujuan instansi.
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus.

- (5) Perpanjangan waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bukan karena kelalaian, kesengajaan atau ketidakmampuan akademis.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sebagai berikut:

**Pasal 8**

Prosedur pengajuan Tugas Belajar sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Kepala OPD yang diketahui Atasan langsung;
  - b. Kepala OPD wajib melakukan analisa baik dari segi keterpaduan program studi maupun hal-hal teknis menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai yang bersangkutan atau berdasarkan Analisis Jabatan dan beban kerja guna pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak memberikan rekomendasi kepada PNS yang bersangkutan.
  - c. dalam hal permohonan sudah sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka kepala OPD memberikan rekomendasi dan diteruskan kepada Tim Seleksi Pengembangan Aparatur.
  - d. Tim Seleksi Pengembangan Aparatur melaksanakan rapat yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan hasil persetujuan untuk mengikuti seleksi tes pada Perguruan tinggi dimaksud disampaikan kepada ybs melalui kepala OPD.
  - e. Rapat Tim Seleksi Pengembangan Aparatur sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan paling lambat pada bulan Nopember tahun berkenaan.
  - f. setelah PNS mengikuti seleksi maka hasil kelulusanya segera disampaikan Tim.
  - g. berdasarkan Hasil kelulusan tersebut maka Bupati Bulungan menetapkan PNS ybs, sebagai peserta Tugas Belajar melalui Surat Keputusan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

Dihapus

7. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

- (1) Biaya seleksi akademis, biaya pendidikan dan wisuda PNS Tugas Belajar dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - c. bantuan Pemerintah Negara Asing yang direkomendasikan oleh BAPPENAS atau Kementerian/Lembaga Non Kementerian;

- d. bantuan Badan atau Organisasi Swasta Dalam Negeri;
  - e. bantuan Badan atau Organisasi Swasta Luar Negeri yang direkomendasikan oleh BAPPENAS atau Kementerian/Lembaga Non Kementerian; dan
  - f. biaya bersama (cost sharing) APBD dan APBN atau bantuan pemerintah Negara asing atau bantuan usaha/organisasi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Tata cara pembayaran Tugas Belajar yang bersumber dari APBD berpedoman pada ketentuan yang mengatur standarisasi barang dan jasa belanja Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- (3) Tata cara pembayaran Tugas Belajar yang bersumber dari APBN/BAPPENAS/LPDP/Bantuan Badan/Organisasi Swasta Dalam Negeri, Cost Sharing berpedoman pada lembaga/Organisasi pemberi bantuan.

**8. Ketentuan Pasal 11 diubah sebagai berikut:**

**Pasal 11**

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berhak untuk:
- a. mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendapatkan bantuan biaya pendidikan sesuai standarisasi barang dan jasa belanja; dan
  - c. bantuan biaya pendidikan sebagaimana dalam huruf (b) diberikan paling lama sesuai batas waktu yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1).
- (2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan setiap kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi setinggi-tingginya;
  - b. melaporkan secara berkala kemajuan pendidikan yang sedang dijalani kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan tembusan Kepala OPD, setiap semester yang diketahui oleh pihak perguruan tinggi;
  - c. melaporkan penggunaan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima setiap akhir tahun berjalan Kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
  - d. menyelesaikan masa studi yang telah ditentukan dengan tepat waktu;
  - e. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM setelah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal yudisium; dan
  - f. PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali untuk Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Penempatan Pegawai Negeri Sipil.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sebagai berikut:

**Pasal 12**

(1) PNS Tugas Belajar dilarang:

- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
- b. melanggar etika dan tata tertib akademis; dan
- c. mengubah program studi/jurusan maupun perguruan tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati tanpa persetujuan tim seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) PNS Tugas Belajar terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini dilarang mengajukan mutasi, berhenti/ mengundurkan diri sebagai PNS sebelum melaksanakan tugas pengabdian paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

(3) PNS Tugas Belajar yang sedang menempuh pendidikan tidak diperkenankan mengajukan permohonan mutasi.

10. Ketentuan Pasal 20 huruf j diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

Izin belajar bagi PNS harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapatkan rekomendasi dari kepala SKPD yang bersangkutan;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya , dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. Pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. program studi didalam negeri yang diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang kecuali Universitas Terbuka;
- k. ijin belajar yang dijalani bukan merupakan kelas jauh dan mendapat ijin operasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
- l. tidak menuntut penyediaan Ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.



11. Ketentuan Pasal 24 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24**

dihapus.

12. Diantara ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 27 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf d1, dan huruf d2, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 27**

Masa kerja dalam pangkat golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diberikan kepada PNS yang memiliki Ijazah, yaitu:

- a. PNS yang memiliki Ijazah Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang sederajat yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Ijazah SLTA, D1, DII atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) setelah menduduki pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. PNS yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Ijazah D III dan/atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah menduduki pangkat / golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d);
- c. PNS yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Ijazah SLTA dan atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah menduduki pangkat /golongan ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. PNS Formasi guru yang telah memiliki Ijazah Sarjana Pendidikan (S1) atau Diploma IV dan diangkat berdasarkan Ijazah SLTA atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah menduduki pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
- d1. PNS yang memiliki STTB/Ijazah SLTP atau setingkat dan berpangkat Juru Muda Tk. I golongan ruang I/b dengan masa kerja minimal 2 tahun dalam pagkat terakhir dapat disesuaikan pangkatnya menjadi juru golongan I/c; atau
- d2. PNS yang memiliki STTB/Ijazah SMU/SLTA, Diploma I atau setingkat dan berpangkat Juru Golongan ruang I/d dalam pangkat terakhir dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- e. Tidak menduduki jabatan fungsional tertentu.

13. Ketentuan Pasal 28 huruf d diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28**

Persyaratan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c sebagai berikut:

- a. fotocopy Ijazah dan transkrip yang akan disesuaikan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy izin belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- c. sk cpns dan sk pangkat terakhir;
- d. menyerahkan uraian tugas asli yang menguraikan tentang tugas pada pangkat/golongan yang lama dan baru yang akan didudukinya berdasarkan Analisis jabatan dari OPDnya dan ditandatangani oleh pejabat eselon II;
- e. fotocopy nilai dari sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir benilai baik; dan
- f. surat izin belajar (bagi PNS yang melaksanakan izin belajar).

**14.** Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 32**

- (1) CPNS yang masih berkedudukan sebagai Mahasiswa/Mahasiswi pada suatu lembaga perguruan tinggi harus melapor pada pimpinan unit kerja;
- (2) Sekretaris Daerah dapat memberikan Surat Izin melanjutkan Pendidikan bagi CPNS tersebut dan ketika ybs telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dan masih berkedudukan sebagai Mahasiswa/Mahasiswi maka dapat diberikan Surat Izin Belajar sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinansesuai dengan aslinya  
Plt Kepala Bagian Hukum,

ttd

HAMRAN, SH  
Penata TK.I/ III d  
Nip.19701130 2002121004

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd

**SYAFRIL**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2016

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**SUDJATI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 64**